



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 82 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1054);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Surat Setoran Bukan Pajak atau disebut SSBPN adalah tanda bukti pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah Instansi Pemerintah di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertugas menyiapkan SDM berkompeten, professional dan ahli di bidang transportasi darat, laut, udara, dan aparaturnya serta memiliki disiplin, integritas dan tanggung jawab yang tinggi.
5. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap serta perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
6. Diklat Keterampilan adalah diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu.
7. Diklat Pembentukan adalah diklat yang secara sistematis melaksanakan program pembelajaran, bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi peserta diklat, sehingga memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu disektor transportasi, didukung moral, disiplin, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.
8. Diklat Peningkatan/Penjenjangan adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat pada jenjang kompetensi yang lebih tinggi yang dipersyaratkan pada jabatan dan atau bidang pekerjaan tertentu disektor transportasi.
9. Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyesuaian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk pemilik Sertifikat Kompetensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian Pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional STCW 1978 dan Amendemennya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya untuk melaksanakan fungsi tertentu

sesuai kedudukan, tingkat tanggung jawab, ukuran Gross Tonnage (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW) mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayaran tertentu sesuai STCW 1978 Amandemen 2010.

10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara lembaga/pemerintah daerah.
12. Jasa Pendidikan dan Pelatihan adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dipungut dari wajib bayar.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Wajib bayar adalah :
  - a. Calon peserta didik yang mendaftar/mengikuti seleksi;
  - b. Peserta didik yang mengikuti Diklat;
  - c. Lembaga/Instansi Pemerintah diluar Kementerian Perhubungan;
  - d. Lembaga/Intansi Non Pemerintah.
15. Sarana dan Prasarana adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan.
16. Kepala UPT adalah Ketua, Direktur dan Kepala Balai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB II  
JENIS DAN TARIF ATAS  
JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan meliputi :

- a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
- b. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

Jasa Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Jasa Layanan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- b. Jasa Layanan Diklat Pembentukan;
- c. Jasa Layanan Diklat Peningkatan/ Penjenjangan;
- d. Jasa Layanan Diklat Pemutakhiran;
- e. Jasa Layanan Diklat Keterampilan;
- f. Jasa Layanan Praktek Pembelajaran;
- g. Jasa Layanan Revalidasi Diklat Keterampilan;
- h. Jasa Layanan Pelatihan Teknis (*Short Course*).

Pasal 4

Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Laboratorium, Simulator dan Peralatan Praktek;
- b. Asrama;
- c. Kelas;
- d. Gedung Serbaguna / Aula;
- e. Pesawat Terbang Latih;
- f. Kapal Latih;
- g. Sarana Pembentukan Sikap Mental.

### BAB III PENGENAAN TARIF

#### Pasal 5

Jenis dan Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan dikenakan kepada:

- a. Calon peserta Didik yang mendaftar Diklat Perhubungan.
- b. Peserta Didik yang mengikuti Diklat Perhubungan.

#### Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik yang mendaftar atau mengikuti Seleksi Diklat pada Unit Pelaksana Teknis/Satker di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan tarif atas jasa pendidikan dan pelatihan berupa biaya pendaftaran dan seleksi diklat yang dilakukan berdasarkan tahapan seleksi.
- (2) Peserta Didik yang mengikuti Diklat pada Unit Pelaksana Teknis/Satker di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Biaya Penunjang, Biaya Permakanan, Ujian Kompetensi, Penerbitan Sertifikat, Ijazah dan Wisuda.

#### Pasal 7

- (1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berprestasi dapat dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah pada pendidikan dan pelatihan pembentukan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat dan Laut serta Pendidikan Dan Pelatihan Diploma Subsidi Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara dengan pertimbangan:
  - a. tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan;



- b. berasal dari daerah tertinggal, terpencil, terluar atau daerah pasca bencana.
- (2) Tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang Transportasi diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut digunakan dengan menyesuaikan wilayah masing-masing.

#### Pasal 9

Tarif atas Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara diberlakukan 2 (dua) tarif yaitu :

- a. Diklat Pembentukan/Diploma Subsidi yaitu Diklat yang pembiayaannya mendapatkan subsidi oleh Pemerintah, di samping dibiayai oleh masyarakat /wajib bayar itu sendiri;
- b. Diklat Pembentukan/Diploma Non Subsidi yaitu Diklat yang keseluruhan pembiayaannya berasal dari masyarakat/wajib bayar.

### BAB IV

#### KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap Unit Kerja/UPT dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berasal dari kerjasama baik dengan lembaga/instansi pemerintah maupun lembaga/instansi non pemerintah.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama (MoU).
- (3) Besaran tarif yang dikenakan pada penyelenggaraan diklat kerjasama berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

## BAB V

### KONTRIBUSI ATAS JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 11

- (1) Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan merupakan biaya yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
- (2) Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.
- (3) Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal pengguna jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara adalah instansi Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
PENGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT/Satker wajib menyampaikan informasi biaya pendidikan dan pelatihan kepada calon peserta didik dan peserta didik yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Informasi biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, termasuk biaya diklat pembentukan mulai dari semester I (pertama) sampai dengan wisuda.

Pasal 13

- (1) Bagi Calon Peserta Didik yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir dan diterima sebagai Peserta Didik, wajib membayar biaya pendidikan dan pelatihan sebelum dimulainya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Kepala UPT/Satker wajib mengeluarkan surat pemberitahuan tagihan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan (Diklat Pembentukan dan Diklat Peningkatan/Penjenjangan) kepada peserta didik pada setiap awal Semester.

Pasal 14

- (1) Wajib bayar dapat mengajukan permohonan kepada Kepala UPT/Satker untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dari wajib bayar kepada Kepala UPT/Satker paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan disertai alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap.
- (3) Kepala UPT/Satker berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyetoran

Pasal 15

- (1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib dibayar/disetor ke Kas Negara melalui aplikasi sistem elektronik.
- (2) Wajib bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara menggunakan kode Billing yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- (3) Dalam hal penyetoran PNBPN belum dapat dilakukan secara elektronik, Bendahara Penerimaan harus segera menyetorkan langsung ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah dana PNBPN diterima.
- (4) Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBPN diterima dapat dilakukan dalam hal:
  - a. PNBPN diterima pada hari libur/yang diliburkan;

- b. layanan Bank persepsi/pos persepsi yang sekota tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan tidak tersedia; atau
  - c. dalam hal tidak tersedia layanan Bank persepsi/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
    - 1) kondisi geografis satker yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
    - 2) jarak tempuh antara lokasi Bank persepsi/pos persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau
    - 3) biaya yang dibutuhkan melakukan penyetoran PNPB lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.
- (5) Bukti Penerimaan Negara, bukti transaksi bank atau nomor transaksi pos dan nomor transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank/pos persepsi sebagai bukti yang sah diterimanya pembayaran di rekening Kas Negara.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan mencatat dan membukukan seluruh penerimaan atas transaksi secara langsung maupun elektronik.
- (2) Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib bayar, dapat diperhitungkan pada tagihan berikutnya untuk jenis yang sama dengan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi antar wajib bayar dan Bendahara Penerimaan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penggunaan

Pasal 17

- (1) Semua PNBPN dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Satker pengguna PNBPN dapat menggunakan sebagian dana PNBPN untuk membiaya belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan PNBPN dari Menteri Keuangan.
- (3) Belanja negara oleh satker pengguna PNBPN dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBPN tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme penggunaan dana PNBPN dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaporan

Pasal 18

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan dan penyetoran serta penggunaan PNBPN, Bendaharawan Penerimaan melaporkan jumlah penerimaan dan penyetoran kepada Kepala UPT/Satker penyelenggara diklat yang bersangkutan.
- (2) Paling lambat setiap satu minggu sekali, Kepala UPT/Satker penyelenggara diklat agar melaporkan jumlah realisasi penerimaan dan penyetoran serta penggunaan PNBPN kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui surat elektronik (email).
- (3) Paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, Kepala UPT penyelenggara diklat melaporkan secara tertulis jumlah penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan masing-masing dengan dilampiri copy bukti setor (SSBP), dengan tembusan kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan u.p Kepala Biro keuangan dan Perlengkapan.

- (4) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (5) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyetoran dan penggunaan PNBPN yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBPN kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

## BAB VII

### SANKSI DAN DENDA

#### Pasal 19

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran PNBPN dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Wajib bayar yang tidak dapat membayar biaya pendidikan dan pelatihan melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Diklat Pembentukan/Peningkatan/Penjenjangan :
    - 1) surat teguran I (pertama), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pemberitahuan tagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) diterbitkan dan wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya;

- 2) surat teguran II (kedua), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat teguran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 1) diterbitkan dan wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya;
  - 3) surat teguran III (ketiga), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 2) diterbitkan dan wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya;
  - 4) tidak dapat mengikuti ujian akhir semester/ujian diklat atau penundaan pemberian sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) /ijazah/sertifikat kompetensi, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 3) diterbitkan dan wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya.
- b. Diklat Teknis/Keterampilan/Pemutakhiran:  
Tidak dapat mengikuti ujian akhir diklat atau penundaan pemberian sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat kompetensi.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 20

- (1) Besaran Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Angka Romawi V huruf A sampai dengan huruf D.



- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan tidak berlaku untuk satker Badan Layanan Umum (BLU) dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang sudah ditetapkan tarif Badan Layanan Umum (BLU) oleh Menteri Keuangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001